

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM TANGGUNG RENTENG DALAM PINJAMAN MODAL USAHA DI PT BINA ARTHA VENTURA CABANG BINAMU KABUPATEN JENEPONTO

Putri Rahman, Sohrah, Muhammad Yaasiin Raya

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: rhmnptri18@gmail.com

Abstrak

Pokok masalah penelitian ini bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem tanggung renteng dalam pinjaman modal usaha di PT Bina Artha Ventura cabang Binamu Kabupaten Jeneponto. Dari pokok masalah tersebut maka dirumuskanlah sub masalah yaitu: Bagaimana proses Tanggung Renteng dalam pinjaman modal usaha di PT Bina Artha Ventura cabang Binamu Kabupaten Jeneponto dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian tanggung renteng dalam pinjaman modal usaha di PT Bina Artha Ventura cabang Binamu Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini bersifat tinjauan lapangan (field research) dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. PT Bina Artha Ventura merupakan lembaga keuangan non-bank yang bergerak dalam pembiayaan mikro terhadap pengusaha perempuan yang bertujuan menstabilkan perekonomian masyarakat ekonomi mikro dengan modal Rp. 3.000.000-8.000.000 yang dapat diangsur sebanyak 31 kali angsuran perdua minggu. Yang menggunakan prinsip bagi hasil. Menurut tinjauan hukum Islam perihal sistem tanggung renteng dalam pinjaman modal usaha di PT Bina Artha Ventura Cabang Binamu Kabupaten Jeneponto, telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Apabila ditinjau dari teori kafalah sudah sesuai dengan hukum Islam dan konsep tanggung renteng, karena dalam teori disebutkan bahwa makful anhu atau orang yang berutang menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No:11/DSN-MUI/IV/2000 tentang kafalah yaitu sanggup menyerahkan tanggungannya kepada penjamin dan dikenal oleh penjamin. Adanya program pinjaman modal usaha di PT Bina Artha Ventura ini diharapkan mampu menjadi wadah bagi rumah tangga yang berpenghasilan rendah yang bergerak di usaha mikro dan kecil agar dapat mencapai peningkatan ekonomi dan sosial.

Kata Kunci: Hukum Islam, Kafalah, Qardh, Tanggung Renteng

Abstract

The main problem of this research is how to review Islamic law on the joint responsibility system in business capital loans at PT Bina Artha Ventura, Binamu branch, Jeneponto Regency. From the main problem, the sub-problems are formulated, namely: How is the process of joint responsibility in working capital

loans at PT Bina Artha Ventura Binamu branch, Jeneponto Regency and how is the review of Islamic law regarding loan-holding agreements in business capital loans at PT Biina Artha Ventura, Binamu branch, Jeneponto Regency. This research is a field research and uses qualitative research methods. Collecting data in this study using interviews, observation, and documentation. PT Bina Artha Ventura is a non-bank financial institution engaged in micro-financing for women entrepreneurs with the aim of stabilizing the economy of micro-economic communities with a capital of Rp. 3,000,000-8,000,000 which can be paid in 31 installments every two weeks. Which uses the principle of profit sharing. According to a review of Islamic law regarding the joint responsibility system in business capital loans at PT Bina Artha Ventura, Binamu Branch, Jeneponto Regency, it has fulfilled the pillars and conditions that have been set. If viewed from the theory of kafalah it is in accordance with Islamic law and the concept of joint responsibility, because in theory it is stated that makful anhu or the person who owes it according to the fatwa of the National Sharia Council No: 11/DSN-MUI/IV/2000 concerning kafalah, namely being able to hand over their dependents to the guarantor and recognized by the guarantor. The existence of a business capital loan program at PT Bina Artha Ventura is expected to be a place for low-income households engaged in micro and small businesses in order to achieve economic and social improvements.

Keywords: Islamic Law, Kafalah, Qardh, Joint Responsibility

A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, dimana setiap individu tersebut mempunyai kepentingan terhadap individu yang lain dari awal hingga akhir hidupnya, jadi sudah merupakan sunnatullah bahwa manusia selain sebagai makhluk individu juga mempunyai dimensi makhluk sosial yang berarti harus hidup dengan individu lainnya, seperti saling bekerja sama dan memberikan bantuan kepada orang lain dalam rangka memenuhi hajat hidupnya serta mencapai kesejahteraan di tengah hidupnya.¹ Disamping itu hal yang tidak bisa dipisahkan adalah keberadaan manusia khususnya sebagai seorang muslim yang mestinya berupaya menjalankan syariat secara kaffah yang bernilai ibadah di sisi-Nya.² Islam sebagai agama universal yang tidak lekat oleh zaman untuk mengatur akidah, syariah, dan akhlak yang komprehensif.³

Manusia pada hakekatnya memiliki banyak kebutuhan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan kehidupannya di bumi, namun disisi lain juga alat pemuas kebutuhan tersebut terbatas adanya. Dari keseimbangan itulah kemudian muncul

¹Udin Saripuddin, "Sistem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Iqtishadia*, Vol.6, No.2, (September 2013): h.386.

²Sohrah, "Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Qur'an" *El-Iqthisadi: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*. Vol 2 No.2 (Juni 2020): h.155.

³Mahmudah Mulia Muhammad, "Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Qur'an" *El-Iqthisadi: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*. Vol 2 No.2 (Juni 2020). h.78.

permasalahan ekonomi. Dalam kehidupan bermasyarakat saat ini, kebutuhan masyarakat terus bertambah sedangkan dalam memenuhi kebutuhan tersebut tidak sedikit dari mereka yang ingin kebutuhannya segera tercukupi dengan instan. Maka dari itu masyarakat melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhannya, salah satunya yaitu melakukan pembiayaan atau pinjaman modal kepada suatu lembaga keuangan. Lembaga keuangan di Indonesia terdiri dari dua yaitu, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Kedua lembaga ini selain memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi juga memiliki fungsi untuk menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Lembaga keuangan bank maupun non bank selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam bidang kredit.⁴

Pada kenyataannya bank sebagai lembaga keuangan yang dapat dijadikan alternatif pertama untuk memenuhi kebutuhan dana ternyata belum dapat bekerja semaksimal mungkin dalam menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Hanya sebagian masyarakat saja yang dapat menikmati jasa perbankan ini. Selain harus memiliki agunan atau barang jaminan, pemberian pinjaman di bank juga mensyaratkan prosedur pinjaman yang relatif lama dan sulit dipenuhi bagi masyarakat yang memiliki ekonomi menengah kebawah. Karena hal tersebut masyarakat yang membutuhkan dana yang cepat mengalihkan ke lembaga keuangan non bank lainnya. Di lembaga keuangan non bank masyarakat di tawarkan memperoleh dana yang cepat dan tanpa resiko yang banyak tanpa harus menunggu proses yang lama dan jaminan yang tinggi bahkan rentan resiko yang harus dihadapi.⁵

PT. Bina Artha Ventura didirikan pada tahun 2011 yang memberikan akses layanan keuangan bagi golongan masyarakat yang berpendapatan rendah untuk membangun dan atau mengembangkan usaha mikro. Salah satu program layanan keuangan bagi golongan masyarakat yang berpendapatan rendah adalah memberikan akses layanan keuangan bagi perempuan melalui pola kelompok. Saat ini, Bina Artha memiliki jangkauan pemasaran yang cukup luas yaitu lebih dari tiga ratus cabang yang menjangkau lebih dari tiga ratus ribu klien di Pulau Jawa dan Sulawesi. Bina Artha memiliki visi “untuk menjadi penyedia terkemuka jasa keuangan khusus dengan melayani 1.000.000 rumah tangga di Indonesia, dengan mengedepankan nilai-nilai transparansi, integritas, kerja tim, akuntabilitas, dan keadilan.

Model kerja sama antara PT. Bina Artha Ventura dengan nasabah yaitu dengan menyalurkan pembiayaan modal usaha tanpa jaminan apapun yang harus dipenuhi oleh nasabah. Nasabah hanya menyertakan syarat-syarat salah satunya yaitu adanya persetujuan dari suami peminjam modal. Dalam penyaluran sana ini dibentuk perkelompok, dalam satu kelompok terdiri minimal 5 orang. Modal ini diberikan sebagai bentuk modal usaha yang bisa diangsur dengan waktu yang telah ditentukan.

⁴Ihda Nafisyah Mu'tiya, “Sistem Pembiayaan Modal Usaha Tanggung Renteng Perspektif Hukum Perjanjian Syariah”, (Skripsi Jawa Tengah: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018): h.1-2.

⁵Ihda Nafisyah Mu'tiya, “Sistem Pembiayaan Modal Usaha Tanggung Renteng Perspektif Hukum Perjanjian Syariah”, (Skripsi Jawa Tengah: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018) h.2-3.

PT. Bina Artha Ventura menyediakan jasa pembiayaan tanpa jaminan dimana tidak semua lembaga keuangan menggunakan sistem tersebut, dalam praktiknya untuk memberikan tanggung jawab nasabah terhadap modal usaha yang dipinjam dengan cara hadir dalam setiap pertemuan kelompok tersebut. Apabila ada salah satu anggota yang tidak hadir dan tidak sanggup membayar maka pembayaran angsuran ditanggung renteng dengan kata lain semua anggota kelompok harus menanggung angsuran anggota yang tidak hadir atau tidak sanggup membayar. Contohnya dalam suatu kelompok terdiri dari 5 orang yaitu R,S,T,U, dan O kemudian dalam pertemuan dua mingguan si O tidak hadir maka angsuran ditanggung oleh R,S,T,U atau salah satu di antaranya, sehingga memungkinkan ada pihak yang merasa dirugikan dan menimbulkan penyesalan dikemudian hari, maka hal ini dapat mengurangi faedah dari hutang piutang itu sendiri. PT. Bina Artha Ventura juga memberi peminjam Asuransi jiwa kepada nasabah. Apabila si peminjam adalah istri maka suami bisa mendapatkan asuransi jiwa. Asuransi ini berguna apabila suami si peminjam meninggal dunia dan angsuran yang di pinjam oleh pemodal belum lunas maka angsuran tersebut di anggap telah lunas karena asuransi yang didapatkan.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tanggung Renteng dalam Pinjaman Modal Usaha di PT. Bina Artha Ventura Cabang Binamu Kabupaten Jeneponto” menggunakan metode penelitian kualitatif dan penelitian ini bersifat tinjauan lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan syar’i dan pendekatan yuridis. Sumber data yang digunakan ada 2 yakni sumber data primer (sumber data utama yang langsung diperoleh dari lokasi penelitian, yakni wawancara) dan sumber data sekunder (buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan kajian pustaka lainnya). Metode pengumpulan data yang digunakan yakni observasi, wawancara, dokumentasi. Penelitian dilakukan di PT Bina Artha Ventura Cabang Binamu Kabupaten Jeneponto, yang dilaksanakan dari tanggal 3 januari 2023- 3 februari 2023.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Sistem Pembiayaan Modal Usaha Tanggung Renteng di PT. Bina Artha Ventura Cabang Binamu Kabupaten Jeneponto

PT. Bina Artha Ventura merupakan lembaga keuangan non bank maupun koperasi dibawah naungan Otoritas Jasa Keuangan yang bergerak dalam bidang peminjaman bagi pengusaha yang memiliki usaha mikro disitu yang memiliki usaha mikro dengan tujuan untuk memajukan perekonomian masyarakat yang ada di Indonesia, seperti yang kita ketahui bahwasanya Indonesia ini merupakan negara yang berkembang dengan perekonomian menengah kebawah, untuk itu tujuannya didirikan PT. Bina Artha ini untuk mengangkat atau menstabilkan perekonomian yang ada di Indonesia dengan cara membantu mengembangkan usaha masyarakat yang perekonomiannya menengah kebawah atau mikro. Hal ini sesuai dengan jawaban narasumber saat dilakukan wawancara.

Sahapuddin berkata:

“Pada awal didirikan , ini PT. Bina Artha adalah lembaga keuangan nonbank yang bergerak dalam pembiayaan mikro untuk pengusaha perempuan dengan tujuan untuk menstabilkan perekonomian masyarakat ekonomi mikro. Sistem tanggung renteng dalam pinjaman modal usaha ini sudah diberlakukan sejak awal saya bekerja disini dan menurut saya sistem ini diperbolehkan karena memberikan kemudahan dalam prosesnya dan memberikan kebermanfaatn bagi masyarakat dan pegawai Bina Artha karena ada yang menanggung. Pengembalian utang dengan sistem ini bertujuan untuk memudahkan proses angsuran.”⁶

Dalam pembiayaan modal usaha ini ada beberapa pihak yang terlibat diantaranya yaitu PT. Bina Artha itu sendiri sebagai lembaga penghimpun dan juga ada nasabah peminjam modal, dimana nasabah yang dimaksud di PT. Bina Artha adalah mitra dimana mitra tersebut berbentuk kumpulan yang dalam kumpulan itu terdiri oleh sepuluh orang. selain itu dulu memang bina artha dan sampai saat ini menerapkan sistem asuransi di bawah Allianz tetapi sekarang sudah di kelola oleh bina artha itu sendiri, jadi yang terikat dalam perjanjian ini adalah bina artha sebagai pemberi pinjaman dan mitra sebagai penerima pinjamannya. Hal ini sesuai dengan jawaban dari hasil wawancara dengan bapak Sahapuddin salah satu pegawai Bina Artha.

Pak Sahapuddin berkata: “Untuk menjadi mitra bina artha itu sendiri persyaratannya yaitu :

- 1) Harus perempuan, kenapa harus perempuan karena menurut bina artha perempuanlah yang bertugas mengatur keuangan di dalam rumah tangganya.
- 2) Harus mempunyai usaha mikro
- 3) Harus bertempat tinggal dalam kediamannya sendiri tidak diperbolehkan ngontrak atau ngekost karena dalam pinjaman ini tidak ada jaminan apapun.
- 4) Karena mitra Bina Artha itu berbentuk kumpulan jarak antara rumah satu dengan yang lainnya itu adalah satu kilometer.
- 5) Mitra Bina Artha juga harus memiliki penanggung jawab, penanggung jawab disini bisa diambil dari keluarga yang masih satu KK atau beda KK, agar jika dikemudian hari terjadi wanprestasi maka ada yang bertanggung jawab, karena ini pinjaman dari PT Bina Artha tanpa jaminan .
- 6) Bersedia tanggung renteng.⁷

⁶Sahapuddin (40 Tahun), Pegawai PT Bina Artha Ventura, *Wawancara*, Jeneponto, 12 Januari 2023.

⁷Sahapuddin (40 Tahun), Pegawai PT Bina Artha Ventura, *Wawancara*, Jeneponto, 12 Januari 2023.

Kemudian hal tersebut juga di jelaskan oleh ibu firdayanti, beliau menambahkan informasi yakni:

“Tanggung renteng itu istilahnya menanggung temannya yang tidak hadir didalam kumpulan. Jadi kita yang hadir ini menutup angsuran anggota yang tidak hadir di kumpulan dua mingguan.”⁸

Sedangkan tahapan-tahapan yang ditentukan oleh PT Bina Artha untuk melakukan pembiayaan adalah :

1. *Know Your Costumers* (KYC) merupakan sebuah proses mengidentifikasi dan memverifikasi identitas mitranya. Istilah ini juga digunakan untuk merujuk pada peraturan bank dan anti pencucian uang. Tujuan pedoman KYC ialah untuk mencegah perusahaan secara sengaja atau tidak sengaja, dari unsur-unsur kriminal dan aktivitas pencucian uang. Prosedur ini juga bermanfaat agar lembaga keuangan lebih memahami mitra dan transaksi keuangannya.
2. Identifikasi klien (mitra) yang dilakukan oleh Bina Artha dimulai dengan pengecekan persyaratan administrasi mitra oleh para petugas lapangan. Dokumen KYC yang diperlukan termasuk Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Dokumen ini digunakan untuk memastikan bahwa mitra adalah warga Negara Indonesia, tinggal di Indonesia, dan tinggal di daerah-daerah tertentu yang tercantum dalam dokumen tersebut. Hal tersebut menentukan kelayakan para mitra untuk mendapatkan akses pinjaman di PT Bina Artha.

Langkah selanjutnya adalah petugas lapangan akan menilai kapasitas dan kemampuan bisnis mitra dan keluarga mereka dengan meminta informasi usaha mereka seperti:

1. Jenis usaha mitra (untuk memastikan kami tidak mendukung kegiatan ilegal).
2. Pendapatan rata-rata.
3. Data kepemilikan aset mitra.
4. Detail pada usaha mitra termasuk lokasi, siklus usaha, pendapatan dan pengeluaran usaha, serta fluktuasi pendapatan.
5. Detail kondisi ekonomi mitra termasuk pendapatan keluarga, pengeluaran keluarga, dan riwayat pinjaman sebelumnya.

Berdasarkan informasi di atas, petugas lapangan akan dapat mengidentifikasi kelayakan mitra untuk mendapatkan modal kerja. Selain itu, pegawai juga mengumpulkan informasi terkait arus kas keluarga dan usaha mitra untuk mengurangi kemungkinan pemberian pinjaman kepada mitra yang berisiko tinggi. Setelah mendapatkan semua informasi di atas, petugas lapangan akan melakukan verifikasi kebenaran dokumen dan informasi yang diberikan oleh mitra.

⁸Firdayanti (32 Tahun), Anggota/Mitra PT Bina Artha Ventura, *Wawancara*, Jeneponto, 15 Januari 2023.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tanggung Renteng dalam Pinjaman Modal Usaha Di PT Bina Artha Ventura Cabang Binamu Kabupaten Jeneponto

Utang piutang merupakan dari sekian kegiatan tolong menolong, Islam memandang kegiatan muamalah dengan sistem utang piutang sangatlah dianjurkan. Karena utang adalah tuntutan kehidupan ketika ekonomi sangatlah melemah. Utang juga mempunyai nilai-nilai sosial yang cukup signifikan untuk pengembangan perekonomian masyarakat. Islam adalah agama yang mulia yang mengajarkan kita bagaimana sebaiknya berhubungan kepada Tuhan dan kepada sesama manusia, dalam hal mengajarkan tentang kebaikan maupun muamalah. Setiap manusia itu saling bergantung terhadap manusia lain.⁹ Secara syariat Islam, utang piutang masuk dalam kajian muamalah. Hal mana berlaku kaidah bisa berbuat apa saja hingga ada dalil yang melarangnya. Inilah prinsip pokok dalam mengkaji utang piutang perspektif Islam.¹⁰

Dalam muamalah akad menjadi sesuatu yang esensial karena akan berpengaruh terhadap hukum transaksi yang dilakukan. Para pihak bermuamalah harus melaksanakan apa-apa yang dijanjikan yang masuk ke dalam akad transaksi. Utang piutang sebagai salah satu transaksi yang tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan masyarakat karena biasanya terkait dengan kebutuhan masyarakat dan terkadang manusia membutuhkan pembiayaan dalam keadaan-keadaan tertentu yang sifatnya mendesak.¹¹

Praktik tanggung renteng di PT Bina Artha Ventura Cabang Binamu Kabupaten Jeneponto dapat dilihat melalui kacamata *kafalah*. *kafalah* dan tanggung renteng adalah transaksi yang mana sama-sama menjamin atau menanggung seseorang atau lebih atas kewajiban kepada pihak tertentu. *Kafalah* merupakan jaminan dari penjamin, baik berupa jaminan diri dan kepemilikan kepada pihak lain (*makful 'anhu*) dengan adanya hak dan kewajiban pihak kedua (*makful 'anhu*) berkaitan dengan hak dan kewajiban pihak lain (*makful 'anhu*) kepada pihak ketiga (*makful lahu*).

Secara umum *kafalah* terbagi menjadi dua bagian, *kafalah* dengan jiwa atau yang terkenal *kafalah bin nafs* (jaminan jiwa) ialah pihak penjamin harus menghadirkan orang yang ia tanggung kepada yang ia janjikan tanggungan. Sedangkan *kafalah bil mal* (jaminan harta) yaitu kewajiban yang harus ditunaikan oleh dengan pembayaran berupa harta atau pelunasan utang.

⁹Bayu Saputra, Muhammad Anis “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah di Indonesia”. *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*. Vol 3 No. 2(Desember 2021).

¹⁰Rahmaniar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembayaran Utang di PNM Mekaar Syariah Kab. Bone”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar 2021), h.59-60.

¹¹Ashar Sinilele, Suriyadi, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Utang Piutang Di Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.4, No. 1, (Juni 2022), h.115.

Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, jaminan dalam pinjaman tanggung renteng termasuk dalam *kafalah bil mal* (jaminan harta), karena membebaskan tanggungan angsuran pinjaman salah satu anggota yang melakukan penunggakan pembayaran angsuran kepada anggota lainnya. Jadi penjamin hanya membayar angsuran yang menunggak tersebut bukan mendatangkan orang yang menjadi tanggungannya.

PT Bina Artha sama sekali tidak menuntut adanya jaminan fisik dari *perjanjian* peminjam modal usaha. Akan tetapi, sebagai ganti jaminan fisik, maka setiap anggota kelompok harus bersedia menerima jaminan tanggung renteng, yakni menanggung bersama. Apabila ada salah satu anggota yang tidak dapat membayar angsuran sesuai jangka waktu yang telah ditentukan, maka anggota lain akan bertanggung jawab untuk pengembalian pembiayaan tersebut.

Secara umum, para penjamin tersebut telah memenuhi syarat untuk melakukan akad. Hal ini tertuang dalam KHES pasal 340 yaitu atau penjamin dibolehkan lebih dari satu orang. Selain itu dalam surat kesanggupan tanggung renteng yang ditandatangani dan disetujui oleh seluruh anggota, untuk melakukan perjanjian pinjaman tanggung renteng secara sukarela dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Hal ini sesuai dengan syarat *kafalah* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafalah* yaitu *baligh* (dewasa) dan berakal sehat serta berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya rela dengan tanggungan tersebut.

1. Ditinjau dari orang yang berpiutang *makful lahu* (orang yang berpiutang)

Syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi *makful lahu* ialah harus diketahui para pihak yang bersangkutan, hadir si majelis akad, dan berakal, dalam pinjaman tanggung renteng pihak yang berpiutang atau *makful lahu* ialah PT Bina Artha ventura cabang binamu. Mereka memberikan pinjaman modal usaha kepada masyarakat khususnya perempuan yang ingin mengembangkan usahanya. Manajer dan kasir PT Bina Artha Ventura harus diketahui identitasnya oleh seluruh anggota kelompok karena merekalah wadah untuk seluruh anggota kelompok dalam pembayaran angsuran pinjaman modal usaha serta pinjaman dana yang akan dicairkan mendatang apabila anggota tersebut dinyatakan layak mendapatkan pinjaman modal usaha. Mereka akan selalu hadir dalam persetujuan pencairan modal usaha dan mengetahui perjanjian pinjaman tanggung renteng yang disepakati oleh anggota kelompok. Hal tersebut telah sesuai dengan syarat *makful lahu* dalam akad *kafalah*.¹²

¹²Lu'lu Luthfia Siregar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tanggung Renteng Dalam Pinjaman Dana Bergulir Di Unit Pengelola Keuangan (UPK) Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun", (Skripsi Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021). h.119-120.

2. Ditinjau dari *makful 'anhu* (orang yang berhutang)

Syarat *makful 'anhu* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No:11/DSN-MUI/IV/2000 tentang yaitu sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin dan dikenal oleh penjamin. Dalam hal praktik pinjaman tanggung renteng di PT Bina Artha ini anggota sebagai orang yang berhutang atau orang yang menerima pinjaman modal usaha dari PT Bina Artha. Sedangkan yang berhutang (*makful anhu*) adalah seluruh anggota kelompok/mitra yang mengikuti pinjaman modal usaha di PT Bina Artha Ventura Cabang Binamu Kabupaten Jeneponto.

3. Ditinjau dari *makful bihi* (objek penjamin)

Dalam praktik pinjaman tanggung renteng yang menjadi objek pinjaman adalah harta berupa uang yang harus dibayarkan oleh seluruh mitra/anggota kelompok hingga jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman tanggung renteng. Seluruh anggota/mitra sebagai penjamin harus mampu menanggung bersama (tanggung renteng) atas kerugian anggota kelompok yang melakukan penunggakan pembayaran angsuran pinjamannya.¹³

4. Ditinjau dari *sighat*

Syarat yang berkaitan dengan *sighat* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafalah* ialah sebagai berikut :

- a) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad)
- b) Dalam akad penjamin dapat menerima imbalan (fee) sepanjang tidak memberatkan.
- c) Dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.¹⁴

Dari beberapa penjelasan sebelumnya, penulis berpendapat bahwa sistem tanggung renteng yang dilakukan dalam pinjaman modal usaha di PT Bina Artha sudah sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya dan tidak bertentangan.

Dalam kitab fiqh sunnah sayyid sabiq mengatakan bahwa perikatan tanggung renteng dalam Islam disebut *kafalah* dimana harus ada unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Menurut sayyid sabiq, harus mensyaratkan adanya *kafil*, *asil*, *makful lahu*, dan *makful bihi*. Dan pada pasal 291 ayat 2 KHES menjelaskan bahwa unsur-unsur tersebut sah apabila dinyatakan para

¹³Lu'lu Luthfia Siregar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tanggung Renteng Dalam Pinjaman Dana Bergulir Di Unit Pengelola Keuangan (UPK) Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun", (Skripsi Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021).h 122-123.

¹⁴Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Cet. 1, Jakarta Timur : Prenadamedia Group 2019), h.130

pihak baik dengan lisan, tulisan, atau isyarat. Sebagaimana dalam Q.S al-Baqarah 2: 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan adil...”¹⁵

Perintah ayat ini secara redaksional ditujukan kepada orang-orang yang beriman, tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi hutang-piutang, bahkan secara lebih khusus adalah berhutang. Ini agar pemberi piutang merasa lebih tenang dengan penulisan itu. Karena menulisnya adalah perintah atau tuntutan yang sangat dianjurkan, walau kreditor tidak memintanya.¹⁶

Penggalan ayat-ayat ini menasehati setiap orang yang melakukan transaksi hutang piutang dengan dua nasihat pokok. Pertama, dikandung oleh pernyataan *untuk waktu yang ditentukan*. Ini bukan saja mengisyaratkan bahwa ketika berhutang masa pelunasannya harus ditentukan, bukan dengan berkata, “kalau saya ada uang,” atau “kalau si A datang,” karena ucapan semacam itu tidak pasti, rencana kedatangan si A pun dapat ditunda atau tertunda. Bahkan anak kalimat ayat ini bukan hanya mengandung isyarat tersebut, tetapi juga mengesankan bahwa ketika berhutang seharusnya sudah tergambar dalam benak pengutang, bagaimana serta dari sumber mana pembayarannya diandalkan. Ini secara tidak langsung mengantar sang muslim untuk berhati-hati dalam berhutang. Selanjutnya Allah swt. menegaskan: *dan hendaklah seorang adil*, yakni dengan benar, dan tidak menyalahi ketentuan Allah dan perundangan yang berlaku dimasyarakat. Tidak juga merugikan salah satu pihak yang bermuamalah, sebagaimana dipahami kata *adil* dan *di antara kamu*. Dengan demikian, dibutuhkan tiga kriteria bagi penulis, yaitu kemampuan menulis, pengetahuan tentang aturan serta tatacara menulis perjanjian, dan kejujuran.¹⁷

Dari semua sistem tanggung renteng tersebut lebih memberi manfaat dibanding *mudharatnya*, sebab memudahkan proses pengembalian utang atau angsuran, sehingga ada nuansa tolong menolong antar anggota dalam kelompok peminjaman di PT Bina Artha. Perintah tolong menolong dimuat dalam QS al-Baqarah 2: 280 yang berbunyi:

¹⁵Kementrian agama RI, *Al-qur'an dan terjemahnya*, (surabaya: halim publishing dan distributing, 2013), h.48.

¹⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, “Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an, Vol. 1 (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2001), h. 603.

¹⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, “Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an , Vol. 1 (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2001), h.603-604

عَلِّمُونَا تَعَلَّمْنَا إِنْ مُمْ لَكَ رَحِي تَصَدَّقُوا وَأَنْ مَيْسِرَةَ إِلَى نَظْرَةَ فَ عُسْرَةَ رُو كَانَ وَإِنْ

Terjemahnya:

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”¹⁸

Apabila seseorang yang berada dalam situasi sulit, atau akan terjerumus dalam kesulitan bila membayar hutangnya, maka tangguhkan penagihan sampai dia lapang. Jangan menagihnya jika kamu mengetahui dia sempit, apalagi memaksanya membayar dengan sesuatu yang amat dia butuhkan. “siapa yang menangguhkan pembayaran hutang orang yang berada dalam kesulitan, atau membebaskannya dari hutangnya, maka dia akan dilindungi Allah pada hari yang tiada perlindungan kecuali perlindungan-Nya (hari kiamat)” (HR. Imam Muslim). Yang menangguhkan itu, pinjamannya dinilai sebagai *qardh hasan* yakni *pinjaman yang baik*. Setiap detik ia menangguhkan dan menahan diri untuk tidak menagih, setiap saat itu pula Allah memberinya ganjaran, sehingga berlipat ganda ganjaran itu.¹⁹Dari ayat tersebut, bahwa saat orang berutang menemui kesulitan untuk membayar utang, maka kita perlu memberi waktu untuk melunasinya, tapi lebih baik bila utang tersebut disedekahkan dengan niat baik, sebab itu juga bagian dari menolong sesama dan kebaikan tersebut juga kembali pada diri kita sendiri.

D. Penutup

1. PT Bina Artha Ventura merupakan lembaga keuangan non-bank yang bergerak dalam pembiayaan mikro terhadap pengusaha perempuan yang bertujuan menstabilkan perekonomian masyarakat ekonomi mikro dengan modal Rp. 3.000.000-8.000.000 yang dapat di angsur sebanyak 31 kali per dua minggu yang menggunakan prinsip bagi hasil. Sistem yang diterapkan pada lembaga ini yakni berupa pinjaman modal usaha tanpa adanya jaminan barang yang mempunyai nilai jual, akan tetapi sebagai gantinya jaminan para mitra diwajibkan datang dalam setiap pertemuan dua minggu sekali dengan sistem tanggung renteng. Dimana tanggung renteng tersebut ialah suatu tindakan tanggung menanggung antar anggota dalam satu kumpulan/kelompok . apabila salah satu anggota mengalami penunggakan dalam melaksanakan pembayaran angsuran.
2. Menurut tinjauan hukum Islam perihal sistem tanggung renteng dalam pinjaman modal usaha di PT Bina Artha ventura Cabang Binamu Kabupaten Jeneponto,

¹⁸Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jawa Barat: Pustaka Jaya Ilmu, 2014), h.47.

¹⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, “Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an , vol. 1 (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2001), h.599.

telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Apabila ditinjau dari teori *kafalah* sudah sesuai dengan hukum Islam dan konsep tanggung renteng, karena dalam teori disebutkan bahwa *makful anhu* atau orang yang berutang menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No:11/DSN-MUI/IV/2000 tentang kafalah yaitu sanggup menyerahkan tanggungannya kepada penjamin dan dikenal oleh penjamin. Dan juga sistem ini telah menjadi wadah bantuan dan gotong royong antar anggota kelompok dan menciptakan kedisiplinan yang dirasa lebih transparan dan jelas dalam pengembalian hutang dan juga demi kelancaran bersama karena sistem ini lebih banyak manfaatnya daripada *mudharatnya*.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an

- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jawa Barat: Pustaka Jaya Ilmu, 2014).
- Kementrian agama RI, *Al-qur'an dan terjemahnya*, (Surabaya: Halim Hublishing dan Distributing, 2013).

Buku

- Shihab, M. Quraish *Tafsir Al-Misbah, "Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1 (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2001).
- Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Cet. 1, Jakarta Timur : Prenadamedia Group 2019).

Jurnal

- Muhammad, Mahmudah Mulia "Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Qur'an" *El-Iqthisadi: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*. Vol 2 No.2 (Juni 2020).
- Saputra, Bayu dan Anis Muhammad "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah di Indonesia". *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*. Vol 3 No. 2 (Desember 2021).
- Saripuddin, Udin "Sistem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Iqtishadia*, Vol.6, No.2, (September 2013).
- Sinilele, Ashar dan Suriyadi, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Utang Piutang di Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.4, No. 1, (Juni 2022)
- Sohrah, "Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Qur'an" *El-Iqthisadi: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*. Vol 2 No.2 (Juni 2020).

Skripsi

- Mu'tiya, Ihda Nafisyia "Sistem Pembiayaan Modal Usaha Tanggung Renteng Perspektif Hukum Perjanjian Syariah", Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Jawa Tengah, 2018.
- Rahmaniar, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembayaran Utang Di PNM Mekaar Syariah Kab. Bone", Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021.
- Siregar, Lu'lu Luthfia, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tanggung Renteng dalam Pinjaman Dana Bergulir di Unit Pengelola Keuangan (UPK) Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun", Skripsi, IAIN Ponorogo, 2021.

Wawancara

Firdayanti(32 Tahun), Anggota/Mitra PT Bina Artha Ventura, *Wawancara*, Jenepono, 15 Januari 2023.

Sahapuddin (40 Tahun), Pegawai PT Bina Artha Ventura, *Wawancara*, Jenepono, 12 januari 2023.